

**PELARANGAN AHMADIYAH DI INDONESIA DALAM ANALISIS RELASI
KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM AQIDAH DAN
FILSAFAT ISLAM**

OLEH:

Bondan Gunawan

NIM. 19105010077

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Bondan Gunawan
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memperbaiki seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bondan Gunawan
NIM : 19105010077
Judul Skripsi : Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dalam Analisis Relasi Kekuasaan Michel Foucault

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Akidah dan Filsafat Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2023
Pembimbing

Dr. Alim Roswanoro, S.Ag, M.Ag
NIP. 19681208 199892 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bondan Gunawan
NIM : 19105010077
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam
Alamat Rumah : Guluk-Guluk Sumenep Madura
Alamat Domisili : PedakBaru, RT.15/RW.7, Karang Bendo,
Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta
Telp/HP : 087724389072
Judul : Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dalam Analisis
Relasi Kekuasaan Michel Foucault


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bila mana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Saya yang menyatakan,




Bondan Gunawan
NIM : 19105010077

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1094/Un.02/DU/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELARANGAN AHMADIYAH DI INDONESIA DALAM ANALISIS RELASI
KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BONDAN GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19105010077
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c334d57ad3d



Penguji II

Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 64c336209f007



Penguji III

Rizal Al Hamid, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64c320e5c6eb



Yogyakarta, 20 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64c33cf2ed704

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan limpahan nikmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat berserta salam semoga senantiasa tetap mengalir kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang yakni dengan adanya agama Islam yang beliau bawa.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini bisa dikatakan tidak begitu banyak mengandung hal baru, hal itu dikarenakan sudah banyak peneliti yang sudah lebih dulu mengkajinya. Namun, saya tetap berusaha mengkajinya dengan menghadirkan wajah baru, sudut pandang baru agar kemudian sedikit banyak menambah wawasan terkait objek yang sudah saya teliti. Saya sadar bahwa dalam penulisan skripsi tentu tidak luput dari kesalahan tetapi saya tetap berharap dengan hadirnya penelitian ini dapat memberikan bermanfaat bagi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak mudah, banyak sekali rintangan dan hambatan yang harus dilalui baik dari segi waktu, pikiran, dan biaya. Sehingga, ucapan syukur dan terima kasih saya haturkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan berupa kritik, saran dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada Bapak, Ibu dan adik-adik yang telah mendoakan dan mendukung saya baik berupa moril maupun materil. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

Ucapan terimakasih saya haturkan pula kepada pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Alim Roswanto, S.Ag, M.Ag yang telah membimbing, mengoreksi serta memberikan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, semoga Bapak dan segenap keluarganya diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. dan juga ucapan terimakasih saya haturkan kepada seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga yang sudah ikut terlibat dalam terselesaikannya skripsi ini.

Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih saya, yang telah

menemani saya mulai dari awal penulisan skripsi ini sampai selesai. Semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan kesuksesan, amin ya rabbal alamin.

Yogyakarta, 26 Juni 2023

Penyusun

Bondan Gunawan

NIM: 195010077



ABSTRAK

Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dalam Analisis Relasi Kekuasaan Michel Foucault

Bondan Gunawan

Adanya skripsi ini dimulai dari keingintahuan penulis terkait pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Dilarangnya Ahmadiyah ini dikarenakan mempunyai paham yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya, yaitu mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Pemahaman Ahmadiyah yang demikian itu diklaim sesat dan menyesatkan karena telah bertentangan dengan ajaran Islam. Dari pemahaman yang demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang terbit pada tahun 1980 dan 2005 dengan menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan dan telah keluar dari Islam. Setelah fatwa MUI keluar, tidak jarang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan beberapa kelompok Islam ideologis di beberapa daerah melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Setelah itu, MUI dan kelompok Islam ideologis menekan pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait keberadaan Ahmadiyah yang diklaim menyesatkan. Akhirnya, pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang peringatan terhadap warga Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran pemahamannya. Dari hal itu, penulis menemukan adanya relasi kekuasaan yang terjadi sehingga menimbulkan pelarangan Ahmadiyah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kritis, yaitu mendeskripsikan pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dengan menggunakan data kepustakaan, baik berupa jurnal, artikel dan beberapa karya ilmiah lainnya. Setelah data-data terkumpul, penulis akan mengkajinya dengan cara mengkritisi terkait pelarangan Ahmadiyah dengan memakai analisis relasi kekuasaan Michel Foucault.

Dari penelitian itu diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelarangan Ahmadiyah di Indonesia jika dianalisis melalui teori relasi kekuasaan Michel Foucault menunjukkan; Pertama, benar tidaknya doktrin Ahmadiyah itu tergantung dari dominasi kekuasaan karena sebagaimana yang dikatakan Foucault, kekuasaan itu mempengaruhi pengetahuan dan begitupun sebaliknya. Pengetahuan itu tidaklah netral karena ia selalu berpihak pada kekuasaan. Kedua, pelarangan Ahmadiyah di Indonesia bukan hanya persoalan doktrin

yang dianggap sesat menyesatkan, tetapi juga ada persoalan relasi kekuasaan yang terjadi di ruang publik berupa wacana pengetahuan keislaman antara kelompok anti Ahmadiyah dan Ahmadiyah. Sehingga dengan relasi kekuasaan wacana pengetahuan itu menyebabkan Ahmadiyah tersubordinasi dan keberadaannya dilarang di Indonesia.

Kata kunci: Relasi Kekuasaan Kelompok Islam Ideologis, MUI, SKB Pemerintah, dan Ahmadiyah di Indonesia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II SEJARAH AHMADIYAH DAN PELARANGANNYA DI INDONESIA....	14
A. Sejarah Singkat Ahmadiyah	14
B. Kemunculan Ahmadiyah di Indonesia.....	17
C. Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia	22
BAB III KONSEP RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT.....	31
A. Riwayat Hidup dan Karya Michel Foucault	31
B. Karya-karya Michel Foucault	33
C. Pemikiran Filosofis Michel Foucault.....	34
D. Relasi kekuasaan Michel Foucault	44
BAB IV ANALISIS RELASI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT TERHADAP FENOMENA PELARANGAN AHMADIYAH DI INDONESIA.....	53
A. Relasi Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah dalam Lingkaran <i>Power and Knowledge</i>	544
B. Menganalisis Pelarangan Ahmadiyah melalui teori Relasi Kekuasaan Michel Foucault.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
CURRICULUM VITAE	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan akidah ataupun keyakinan dalam sebuah agama menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan sakral. Hal itu tidak lain dikarenakan aqidah menjadi pondasi dari sebuah agama, tidak heran jika terjadi konflik atau benturan yang disebabkan karena perbedaan keyakinan. Islam misalnya, perbedaan antara Sunni, Syi'ah, Ahmadiyah dan juga berbagai aliran kelompok keagamaan lainnya tidak jarang melahirkan konflik bahkan kekerasan.

Di Indonesia misalnya, konflik antar perbedaan keyakinan seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Hal itu bisa kita lihat dari konflik keagamaan yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah. Keberadaannya seakan-akan menjadi malapetaka bagi masyarakat Muslim Indonesia. Mengapa demikian, hal itu tidak lain dikarenakan Ahmadiyah telah melakukan gerakan yang memiliki perbedaan dengan kelompok islam lainnya. Rancangan pembaharuannya yang diklaim menyimpang ada dua: *Pertama*, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) selaku figur pembaharunya diklaim selaku utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan dengan wahyu-Nya. *Kedua*, ajarannya yang melingkupi 3 hal yaitu utusan Tuhan Isa as., Imam Mahdi, serta keharusan berjihad.¹

Dari konsep inilah, Ahmadiyah diklaim sebagai aliran sesat dan telah keluar dari ajaran Islam. Pasalnya, Ahmadiyah telah menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai penerus kenabian, yang mana menurut mayoritas umat Islam nabi Muhammad adalah nabi terakhir (*khatamu al-nabiyyin*) dan juga sebagai penyempurna atas syariat nabi-nabi sebelumnya, tidak ada nabi setelahnya, dan hal itu juga telah tercantum dalam Al-Quran.

Meskipun Ahmadiyah di Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1925, tetapi keberadaannya sering kali dipersoalkan, apalagi sejak tumbangnya era orde baru. Penentangan terhadap Ahmadiyah tidak lain adalah persoalan keyakinan

¹ Chatib Saefullah, Ahmadiyah: Perdebatan Teologis Dan Masa Depan Dakwah, Anida, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Volume 15, Nomor 2, Desember 2016.

karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Semua kalangan, termasuk Ulama merespon ajaran tersebut dengan mengatakan sesat dan menyesatkan. Salah satu yang paling krusial adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keluar dua kali, yaitu pada tahun 1980 dan terakhir pada tahun 2005.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keluar tahun 2005 nomor 11/Munas VII/ MUI15/ mengenai gerakan Ahmadiyah dan diresmikan di Munas VII MUI 2005 menuturkan kalau: Pertama, menyatakan bahwa gerakan Ahmadiyah telah keluar dari Islam, menyesatkan, dan bagi umat Islam yang mengikutinya keluar dari Islam. Kedua, bagi mereka yang terlanjur mengikuti gerakan Ahmadiyah agar cepat kembali pada pemikiran Islam yang benar (al-ruju' ila al-haqq), yang sesuai Al Quran serta hadits. Ketiga, negara bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia serta membekukan organisasi dan juga menutup seluruh tempat kegiatannya.²

Namun, jauh sebelum MUI mengeluarkan fatwa, sudah ada fatwa ulama internasional pada tahun 1974 yang dihadiri oleh 124 negara, diadakan di Mekkah oleh Rabithah al-Alam al-Islami. Dalam pertemuan tersebut diperoleh sebuah keputusan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai tokoh pendiri gerakan Ahmadiyah beserta pengikutnya telah menyimpang dari ajaran Islam. Keputusan ini ditetapkan karena ajarannya bertentangan dengan Islam.³

Fatwa MUI yang dikeluarkan dua kali, terlihat ada perbedaan dalam penyampaianya, dimana pada tahun 2005 fatwa MUI lebih provokatif dengan mengatakan sesat dan menyesatkan. Tidak hanya, fatwa yang dikeluarkan juga menimbulkan respon negatif dari masyarakat dengan melakukan tindakan anarkisme terhadap kelompok Ahmadiyah, di antaranya diskriminasi, membakar masjid dan tempat belajarnya.

Berdasarkan fatwa MUI dan juga ajaran yang diklaim sesat dan menyesatkan ini, pelarangan dan penindasan terhadap Ahmadiyah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kekerasan terhadap Ahmadiyah ini salah satunya dipicu oleh adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2005, dan juga

² Nashih Nasrullah, "Fatwa MUI Soal Ahmadiyah 2005: Sesat dan Menyesatkan" *Republika*, (Senin, 06 Sep 2021.)

³ Ahmad Subakir, Dkk., "Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia", *Realita*, Vol. 5 No. 1, (Januari 2007), hlm. 11.

beberapa kelompok-kelompok Islam yang anti Ahmadiyah. Boleh dikatakan, sejak tahun 2005 keberadaan Ahmadiyah tidak aman seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu sebagaimana tindak kekerasan yang dialami Jamaah Ahmadiyah pada tahun 2011, dimana sekitar seribu lima ratus massa menindas warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Rumah milik warga Ahmadiyah dirusak, hanya beberapa yang tersisa. Menurut beberapa informasi sekitar empat kepala keluarga terlebih dahulu menyelamatkan diri sebelum adanya tragedi tidak kekerasan. Kejadian menjadi perhatian kacamata dunia, disebabkan tindak kekerasan yang bernuansa Agama, kejadian ini kemudian dikenal dengan “tragedi Cikeusik”.⁴

Masalah keberadaan Ahmadiyah semakin dilematis, ketika MUI dan kelompok Islam radikal mendesak dan meminta kejelasan dari pemerintah terkait keberadaan Ahmadiyah, tetapi pemerintah tidak langsung mengambil keputusan dan seolah-olah ambigu ketika mau mengambil keputusan. Hal itu dikarenakan satu sisi pemerintah memiliki kewajiban konstitusi untuk menjaga dan menjamin warga negara untuk menjalankan keyakinannya, tetapi di sisi lain ada desakan dari kelompok Islam anti Ahmadiyah yang memiliki kekuatan secara politik.

Di tengah-tengah kebimbangan pemerintah sekaligus adanya desakan massa anti Ahmadiyah, kekerasan pun terjadi terhadap kelompok Ahmadiyah di beberapa daerah. Menyikapi hal ini, pemerintah tentu tidak tinggal diam, salah satunya dengan cara dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disahkan oleh tiga Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2008. Nomor Kep-03/A/JA/6/2008, serta Nomor 199/2008 yang berisi peringatan dan perintah kepada seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran tafsir dan kegiatan yang berada di luar ajaran Islam.⁵

⁴ Asep S. Muhtadi, “Radikalisme Agama, Tinjauan Sosial Politik”, *Sosio-Politica*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2018), hlm. 39.

⁵ Imral Rizki Rahim, “Kontroversi Pelarangan Ahmadiyah Di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No.1 (Tahun 2014), hlm. 22.

Isi SKB itu juga menjelaskan terkait peringatan dan perintah terhadap setiap masyarakat agar tidak memberitahukan, mengajak atau mendukung dilakukannya interpretasi akan suatu agama atau melakukan aktivitas yang dikira bisa sama dengan agama tersebut. Dan sanksi bagi yang melanggar SKB itu akan disesuaikan dengan peraturan undang-undang dan akan diserahkan kepada pengadilan untuk melihat apakah perilaku tersebut melanggar atau tidak.

Sejak saat itu tak lama kemudian, keberadaan SKB ini tentu menuai banyak kritikan. Pertama, keberadaan SKB Ahmadiyah dipandang sebagai tekanan. Kedua, isi dari SKB terkesan interpretatif dan mampu menciptakan benturan baru di kemudian hari. Ketiga, isi dari SKB itu berpotensi melanggar Pancasila dan pasal 28e dan 29 UUD'45 tentang kebebasan menjalankan agama dan keyakinan warga negara Indonesia.⁶

Kebijakan yang terbit pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menimbulkan reaksi keras dari Hak asasi Manusia (HAM), mereka mengatakan bahwa bersamaan dengan undang-undang kebebasan beragama dan berkeyakinan, pasal 22 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dijelaskan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk bebas memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.⁷ Maka dari hal itu, terjadilah pro dan kontra dalam masyarakat dalam menyikapi pelarangan Ahmadiyah, di satu sisi Ahmadiyah diklaim sebagai aliran yang menyesatkan dan di sisi lain secara organisasi mempunyai hak konstitusional.

Menurut pengamatan para ahli, hubungan Ahmadiyah dan negara bisa dilihat dari dua kacamata. *Pertama*, relasi Ahmadiyah dan negara hanya sebatas relasi formal saja. Bagi sejarawan, relasi keduanya hanya menyangkut persoalan kronologi kejadian dan kebijakan pada jamaah Ahmadiyah. Dengan kata lain,

⁶ Delina Asriyani, Zulfy Qodir, "Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Stufi Kasus Konflik Antara Fornt Umat Islam Dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia Di Yogyakarta Tahun 2012)" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Public*, Vol. 3 No. 2, (Juni 2016).

⁷ Imral Rizki Rahim, "Kontroversi Pelarangan Ahmadiyah Di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No.1 (Tahun 2014).

bahwa keberadaan Ahmadiyah ditentukan adanya tekanan atau tidak dari umat mayoritas dan rezim yang memimpin negara.

Kedua, relasi Ahmadiyah dan negara ada kontestasi kekuasaan di dalamnya. Hal itu dikarenakan persoalan Ahmadiyah bukan hanya persoalan klaim benar atau sesat tetapi dominasi kekuasaan yang diperankan oleh negara dan agama. Faktanya, keyakinan Ahmadiyah yang diklaim sesat oleh MUI diterima dengan baik oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah. Adanya kelompok ini ditempatkan sebagai subordinat yang mendapatkan tekanan dari negara, baik dari ide negara ataupun dari adanya desakan massa.⁸

Pelarangan terhadap adanya organisasi Ahmadiyah ini akan terlihat menarik jika dianalisis dengan berbagai perspektif, salah satunya dengan menggunakan teori relasi kekuasaan Michel Foucault (1925-1984). Bagi Foucault, kekuasaan tidak hanya berkaitan pada penggulingan institusi, organisasi, bahkan negara. Tetapi disisi lain kekuasaan berkaitan dengan mendistribusikan ulang pengaruh dan kecakapan untuk mengubah cara orang-orang berpikir. Kekuasaan baginya tidak selalu di satu tempat, tetapi kekuasaan tersebar luas.⁹

Menurut Foucault, kekuasaan bukan hak milik, dalam artian ia tidak dimiliki ataupun didapatkan oleh orang, namun kekuasaan dipraktikkan di masyarakat, di mana terdapat banyak kondisi yang saling berhubungan satu sama lain, ia akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Di mana ada hubungan antara individu atau masyarakat dan di mana ada hukum, maka akan selalu ada kekuasaan yang bekerja.¹⁰

Menariknya, Bagi Foucault, kekuasaan selalu menghasilkan pengetahuan yang dipaksa untuk dianut oleh setiap individu. Bahwa pada gilirannya kekuasaan akan mempengaruhi pengetahuan yang telah berkembang

⁸ Mahbib Khoiron, "Represi yang Gagal: Relasi Negara dan Jemaat Ahmadiyah di tingkat Lokal", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 17, No, 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 409.

⁹ Nanang martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, Dan Seksualitas*, (Jakarta: rajawali pers, 2014), hlm. 46.

¹⁰ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 354.

dalam suatu masyarakat, dengan kata lain pengetahuan adalah senjata kekuasaan. Pada intinya, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan akan senantiasa hadir dalam masyarakat yang pastinya hal itu tidak bisa dihindari.¹¹

Terkait pelarangan Ahmadiyah ini, terlepas dari doktrin yang diklaim sesat oleh kelompok Islam ideologis, ternyata ada persoalan relasi kekuasaan di dalamnya antar kelompok Islam ideologis dengan muslim minoritas (Ahmadiyah). Pasalnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dikeluarkannya SKB disebabkan adanya dorongan dari beberapa pihak seperti MUI dan juga tekanan dari beberapa kelompok Islam ideologis, meskipun pada dasarnya adanya SKB itu bertentangan dengan dasar pancasila.

Hal itu dilakukan, karena kelompok Islam ideologis takut bahwa paham (pengetahuan) terkait doktrin-doktrin Islam yang selama ini berkembang di masyarakat diganti oleh paham-paham Ahmadiyah yang diklaim sesat dan menyesatkan itu. Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pengetahuan adalah senjata kekuasaan, jika pengetahuan telah berkembang maka kekuasaan akan beroperasi di dalamnya. Maka tidak salah bilamana Foucault mengatakan bahwa kekuasaan akan senantiasa memproduksi pengetahuan.

Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan membahas terkait relasi kekuasaan antar kelompok Islam ideologis dengan Islam minoritas (Ahmadiyah). Maka Judul penelitian ini **“Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia: Perspektif Relasi Kekuasaan Michel Foucault”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelarangan Ahmadiyah terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana pelarangan Ahmadiyah dalam perspektif relasi kekuasaan Michel Foucault

¹¹ Nanang martono, *sosiologi Pendidikan michel Foucault: pengetahuan, kekuasaan, disiplin, hukuman, dan seksualitas*, (Jakarta: rajawali pers, 2014).

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan penyebab Ahmadiyah dilarang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relasi-relasi pengetahuan keislaman dan kekuasaan dalam pelarangan Ahmadiyah jika dianalisis melalui teori relasi kekuasaan Michel Foucault.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian dapat memberikan pemahaman dan ide baru terkait bagaimana adanya pelarangan keberadaan Ahmadiyah di Indonesia dan juga bagaimana jika pelarangan Ahmadiyah ini jika ditinjau dari perspektif Relasi Kekuasaan Michel Foucault.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari penelitian ini, bisa menambah wawasan dan bisa dijadikan bahan referensi bagi para pembaca dalam melihat pelarangan Ahmadiyah dan juga dapat memberikan sumbangsih pemahaman bagi kelompok islam agar tidak melakukan tindak represi terhadap kelompok islam lain yang beda pemahaman terkait tafsir-tafsir agama.

D. Kajian Pustaka

Pertama, dalam skripsi Irwan Santoso yang berjudul Resiliensi Komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam merespon Diskriminasi Sosial Keagamaan (Studi Jamaah Ahmadiyah Jakarta Pusat). Dalam penelitian itu, menjelaskan bahwa pada beberapa tahun terakhir ada diskriminasi sosial terhadap kelompok Ahmadiyah. Meski Ahmadiyah dianiaya, fakta menarik

tentang Ahmadiyah adalah dia selalu beramal, dengan kegiatan sosial tentunya. Penulis dalam hal ini melihat keunikan dari upaya kelompok Ahmadiyah untuk selalu berbuat kebaikan. Kesimpulan kajian menyebutkan bahwa di tengah diskriminasi dan penganiayaan terhadap warga Ahmadiyah, mereka menerapkan strategi dakwah. Di antara strategi dakwahnya adalah pelaksanaan ajaran agama seperti pengajian dan diskusi keagamaan dan Ahmadiyah juga melakukan dialog keagamaan dan bakti sosial.¹²

Kedua, dalam jurnal Amin Mudzakkir yang berjudul Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia. jurnal ini menjelaskan bagaimana jalan dan perlakuan kelompok mayoritas terhadap minoritas Ahmadiyah sejak awal sampai beberapa tahun belakangan ini. Pertanyaan yang diajukan dalam jurnal ini mengapa minoritas terjadi? Dan pembahasannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menjelaskan keberadaan politik Indonesia saat ini terkesan tidak boleh ada kelompok minoritas. Pada bagian kedua berkaitan dengan praktik minoritas Ahmadiyah di berbagai daerah di Indonesia. Bagian ketiga mengkaji masalah pemimpin politik dalam sistem demokrasi liberal Indonesia. Kesimpulan artikel tersebut menyatakan bahwa sistem politik di Indonesia saat ini, dalam hal ini demokrasi pasca tumbanganya Orde Baru, telah dibajak oleh kelompok agama mayoritas muslim yang bertumpu pada basis politik liberal.¹³

Ketiga, dalam tesis Yasser Arafat yang berjudul Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011). Tujuan dari penelitian itu adalah untuk mengetahui kesesuaian keputusan Gubernur Jawa Timur terkait pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur dengan Peraturan undang-undang serta untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian keputusan Gubernur dengan prinsip keadilan sebagai tujuan dari hukum. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah keputusan gubernur Jawa Timur telah sesuai dengan norma hukum. Namun, keputusan

¹² Irvan Santoso, "Resiliensi Komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam merespon Diskriminasi Sosial Keagamaan (Studi Jamaah Ahmadiyah Jakarta Pusat)." Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

¹³ Amin Mudzakkir, "Minoritisasi Ahmadiyah Di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia", Edisi XXXVII/No. 2/2011.

gubernur untuk melarang kegiatan Ahmadiyah tidak sejalan dengan keadilan yang menjadi tujuan undang-undang.¹⁴

Keempat, dalam skripsi Brilliant Eltamin Alderi yang berjudul Otoritas Lembaga Fatwa di Indonesia tentang Sesat Menyesatkan Terhadap Syi'ah dan Ahmadiyah. Dalam penelitian itu, penulis meneliti tentang sampai dimana Otoritas Lembaga Fatwa seperti yang fatwakan oleh Lajnah Bahtsul Masail (NU), Majelis Tarjih (Muhammadiyah) dan MUI dalam melihat permasalahan sesat terhadap aliran keagamaan di Indonesia. Maka hasil dalam penelitian itu adalah posisi dari Lembaga Fatwa seperti NU, Muhammadiyah dan MUI ini di pemerintahan sebenarnya adalah berada diluar Lembaga pemerintah atau berada di ranah pemberdayaan masyarakat. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa Lembaga tadi tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat. Jadi, jika dilihat dari hukum nasional terikatnya fatwa tersebut harus dilihat apakah fatwa yang dikeluarkan menjadi hukum negara atau bahkan tidak.¹⁵

Kelima, dalam jurnal Surya Anoraga yang berjudul Pelarangan Ahmadiyah (JAI): Tinjauan Yuridis. Dalam penelitian itu dibahas terkait persoalan pelarangan Ahmadiyah ditinjau dari yuridis berupa Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang terkesan bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Kebebasan Beragama, dimana pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah apakah tepat SKB Tiga Menteri itu terkait pelarangan Ahmadiyah jika ditinjau dari Tata Urutan Perundangan. Kesimpulan dalam penelitian itu adalah bahwa SKB Tiga Menteri itu perlu ditinjau ulang karena isi di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.12 tahun 2011. Terkait hukum dibidang Hak Asasi Beragama bisa dilakukan pembatasan sebagai bentuk penyimpangan dengan syarat berdasarkan alasan

¹⁴ Yasser Arafat, "Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer 188/94/KPTS/013/2011)", Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2013).

¹⁵ Brilliant Eltamin Alderi, "Otoritas Lembaga Fatwa di Indonesia tentang Sesat Menyesatkan Terhadap Syi'ah dan Ahmadiyah", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017).

moral yang mendasar dengan cara melalui konsensus nasional yang hasilnya dituangkan dalam undang-undang.¹⁶

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Arif yang berjudul Analisis Genealogi Kuasa Michel Foucault atas Wacana Radikalisme Agama di Indonesia. Dalam skripsi tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya hakikat dari kekuasaan adalah pengetahuan hal itu dikarenakan kekuasaan adalah satu hal yang ada dalam pengetahuan. Selain itu juga tubuh diatur (bio-politik) melalui deradikalisasi yang merupakan strategi dari radikalisme agama demi menjadikan masyarakat tunduk dan terciptanya masyarakat baru. Hal itu juga berimbas kepada terpecahnya sosial yang disebabkan dari kuasa dengan wacana radikalisme agama di Indonesia.¹⁷

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Fathorrozy yang berjudul Konsep Genealogi Michel Foucault dan Implikasinya terhadap Pemikiran Islam Indonesia. Dalam penelitian itu ada beberapa hal yang menarik, bahwa pengetahuan sebagaimana yang dimaksud Foucault telah memproyeksikan kebenaran dalam suatu wacana diskursus sehingga tubuh akan patuh dan tunduk pada kekuasaan yang telah menciptakan pengetahuan. Anehnya, dengan model kekuasaan telah memunculkan sikap rasialisme baik sosial, politik maupun agama. Tetapi dari hal itu menunjukkan bahwa dengan rasialisme kita dapat melihat identitas agama, dan pengetahuan dalam setiap bangsa.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan mencari dan mengkaji buku-buku atau literatur yang kemudian sesuai dengan apa yang penulis teliti. Jadi dalam penelitian

¹⁶ Surya Anoraga, "Pelarangan Ahmadiyah (JAI): Tinjauan Yuridis", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume 15 Nomer 2 (Desember 2012).

¹⁷ Abdullah Arif, "Analisis Genealogi Kuasa Michel Foucault atas Wacana Radikalisme Agama di Indonesia", Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2017).

¹⁸ Fathorrozy, "Konsep Genealogi Michel Foucault dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Islam Indonesia", Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

ini penulis mencari bahan bacaan baik berupa buku, jurnal ataupun majalah yang berhubungan ajaran kelompok Ahmadiyah di Indonesia dan juga sebab-sebab dilarangnya.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber:

a. Sumber Primer

Adapun yang dikatakan sumber primer adalah data yang digunakan sebagai sumber utama yang digunakan dalam penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini adalah deskripsi tentang Ahmadiyah dan pelarangannya yang bersumber dari buku, artikel, berita dan topik yang berkaitan dengan pelarangan Ahmadiyah. Kemudian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan karya-karya Michel Foucault sebagai sumber primer terkait relasi kekuasaan untuk menganalisis pelarangan Ahmadiyah di Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Adapun data sekunder dijadikan sebagai data pelengkap dalam penelitian ini. data sekunder dalam penelitian ini, yaitu berupa karya penelitian terkait ahmadiyah dan pemikiran Michel Foucault berupa buku, artikel, jurnal dan majalah yang berkaitan dengan pelarangan Ahmadiyah di Indonesia.

3. Analisis Data Penelitian

Setelah semua data terkumpul terkait penelitian, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara:

a. Deskriptif

Adapun yang dikatakan deskriptif adalah cara yang digunakan untuk memberikan penjelasan secara utuh terkait data sehingga makna yang terkandung di dalamnya bisa ditemukan.²⁰ Artinya, setelah peneliti

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 119.

²⁰ Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 51.

menemukan data-data penelitian terkait Ahmadiyah maka langkah selanjutnya yaitu menjabarkan atau mendeskripsikan hasil dari pencarian data penelitian.

b. Kritis

Setelah data penelitian dideskripsikan maka peneliti akan mengkaji secara kritis dan mendalam, yaitu dengan cara mengungkapkan dan mencermati data-data terkait pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dengan menggunakan relasi kekuasaan Michel Foucault sebagai pisau analisis kritis.

F. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini, agar kemudian mudah untuk dipahami. Penulis akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian bab, di antaranya adalah:

BAB I: Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang dengan menggunakan data-data yang ada. Penting juga untuk membatasi masalah, maka ada rumusan masalah yang diajukan, kemudian ada tujuan kajian serta manfaat dari adanya penelitian ini dan juga metode dalam penelitian dengan diakhiri sistematika pembahasan.

BAB II: Membahas tentang sejarah awal gerakan Ahmadiyah dan sejarah masuknya ke Indonesia. Dalam bab ini, penulis berusaha untuk menggambarkan terkait latar belakang kemunculan Ahmadiyah dan doktrin yang diyakininya, hal itu penting untuk diketahui dikarenakan nantinya berkaitan dengan alasan pelarangan Ahmadiyah di Indonesia.

BAB III: Berisi tentang relasi kekuasaan Michel Foucault. Dalam bab ini, penulis berusaha menjelaskan terkait kehidupan Michel Foucault, hal itu penting dikarenakan sosial politik kehidupannya akan mempengaruhi pemikiran serta karya-karyanya. Setelah itu, penulis juga menggambarkan metodologi pemikirannya yang memuat arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaannya serta teori relasi kekuasaannya yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini.

BAB IV: Berisi tentang pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dengan analisis Relasi Kuasa Michel Foucault. Dalam bab ini, penulis berusaha menggambarkan

ulang terkait pelarangan Ahmadiyah di Indonesia yang kemudian penulis menganalisisnya melalui teori relasi kekuasaan Michel Foucault. Di dalamnya memuat tentang bagaimana relasi Ahmadiyah dengan non-Ahmadiyah, hal ini penting dikarenakan kelompok-kelompok Islam yang non-Ahmadiyah nantinya mampu mempengaruhi terkait adanya pelarangan Ahmadiyah. Kemudian penelitian ini ditutup dengan relasi kekuasaan Michel Foucault sebagai analisis pelarangan Ahmadiyah Indonesia.

BAB V: Penutup dan saran dari pembaca terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merahnya menjadi beberapa point:

1. Ahmadiyah adalah gerakan keagamaan yang didirikan di India pada tahun 1888, pendirinya Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah sendiri mempunyai dua aliran yaitu Qadian dan Lahore, dimana keduanya mempunyai doktrin keagamaan yang berbeda, menurut Qadian Mirza Ghulam Ahmad merupakan seorang nabi sedangkan Lahore mengakuinya hanyalah sebagai *mujaddid* (pembaharu). Dua aliran ini masuka ke Indonesia antara tahun 1922-1925. Beberapa ulama Indonesia menentang pemahaman Ahmadiyah karena memiliki doktrin yang cukup kontroversial. Meski adanya penentangan keberadaannya tidak pernah diusik, tetapi sejak tahun 1980 bersamaan dengan fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat muncul kepermukaan dan dipersoalkan. Puncaknya, ketika MUI kembali mempertegas fatwanya pada tahun 2005, yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan pemerintah berkewajiban melarangnya. Sejak saat itu kelompok Islam radikal melakukan tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah dan meminta ketegasan dari pemerintah. Akhirnya pada tahun 2008 pemerintah resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk melarang dan memberi peringatan terhadap Ahmadiyah untuk tidak menyebarkan ajarannya.
2. Persoalan pelarangan keberadaan Ahmadiyah ini jika dianalisis melalui teori relasi kekuasaan Michel Foucault dapat diperoleh dua kesimpulan:
 - a. Penyesatan terhadap kelompok Ahmadiyah tidak lain hanyalah persoalan kekuasaan pengetahuan keislaman oleh kelompok-kelompok Islam ideologis, karena sebagaimana yang dikatakan Foucault pengetahuan itu tidak netral karena ia senantiasa diproduksi oleh kekuasaan dan pengetahuan akan senantiasa melanggengkan kekuasaan. Jadi, benar dan

tidaknya pengetahuan keislaman tergantung kelompok mana yang mendominasi.

- b. Pelarangan Ahmadiyah terjadi di Indonesia bukan hanya persoalan kesesatannya, tetapi juga ada relasi kekuasaan antara kelompok-kelompok islam seperti Ahmadiyah, anti-Ahmadiyah dan fatwa MUI. Dimana dalam relasi kekuasaan itu ada pertarungan diskursus dan wacana pengetahuan. Sehingga dikeluarkannya SKB oleh pemerintah itu disebabkan karena Ahmadiyah ter subordinasi dalam wacana pengetahuan keislaman. Sebagaimana yang dikatakan Foucault kekuasaan akan senantiasa dinamis dan menimbulkan efek kekuasaan, dimana dari efek kekuasaan itulah menyebabkan kelompok yang ter subordinasi seperti Ahmadiyah Tidak memiliki ruang untuk bertindak dalam membela pemahamannya karena ruang kebebasannya dibatasi oleh dominasi kekuasaan.

B. Saran-Saran

Dalam penelitian ini tidak diajukan untuk menyelesaikan problem Ahmadiyah, tetapi hanya mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian mengkritisnya dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian diperoleh beberapa refleksi penelitian:

1. Kelompok-kelompok islam sebaiknya membuang sentiment Agama yang disebabkan perbedaan pemahaman dan lebih baik bekerja sama dalam bidang social guna membangun Ukhuwah Islamiyah yang lebih baik.
2. MUI dalam memberikan fatwa sebaiknya lebih obyektif dan lebih hati-hati dalam berfatwa agar tidak bersifat provokatif.
3. Pemerintah hendaknya meninjau ulang isi SKB 3 menteri yang bertentangan dengan konstitusi tentang kebebasan menjalankan keyakinan.
4. Pemerintah sebaiknya dalam mengambil keputusan bersikap otonom. Jangan sampai keputusannya disebabkan adanya tekanan dan pengaruh dari kelompok-kelompok Islam tertentu.
5. Dalam penelitian ini tentu belum sempurna, jadi peneliti berharap ada penelitian lagi nantinya yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Arif, "Analisis Genealogi Kuasa Michel Foucault atas Wacana Radikalisme Agama di Indonesia", Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2017.
- Adam, Asvi Warman, "Belajar dari Sejarah Ahmadiyah", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 14 Mei 2008.
- Admin, "Faktor SKB Tiga Menteri di Balik Persekusi Jemaah Ahmadiyah", *Asumsi.co*, 4 September 2021.
- Ahmad, Mirza Bashiruddin, *Silsilah Ahmadiyah*, diterjemahkan oleh Abdul Wahid H. A. Kemang: 1997.
- Ahmad, Mirza Ghulam, *Ajaranku*, R.A Tahun 2012.
- _____, *Tadzkirah, Wahyu, Mimpi dan Kasyafnya yang Diterima*, Islamabad: Neratja Press, 2014.
- Alderi, Brilliant Eltamin, "Otoritas Lembaga Fatwa di Indonesia tentang Sesat Menyesatkan Terhadap Syi'ah dan Ahmadiyah", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Anoraga, Surya, "Pelarangan Ahmadiyah (JAI): Tinjauan Yuridis", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume 15 Nomer 2 Desember 2012.
- Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Arafat, Yasser, "Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer 188/94/KPTS/013/2011)", Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
- Bahasoan A., & Kotarumalos, A. F., "Praktek Relasi Wacana Dan Kuasa Foucautdian Dalam Realitas Multi Profesi Di Indonesia", *Populis*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Bakri, Ardiansyah Razak, "FPI Kembali Datangi Markas Ahmadiyah", *tempo.com*: 19 Januari 2011.
- BBC News, "Jemaah Ahmadiyah Sukabumi: Mengadu ke Komnas HAM: "Kami Tidak Boleh Perbaiki Masjid Kami yang Sudah Jadi Sarang Kelelawar", 2 Maret 2020.

- Burhani, Ruslan, “Muhammadiyah Merangkul Pengikut Ahmadiyah”, *Antara*, Kamis 24 April 2008.
- Dasuki, Hafizh, “*Ahmadiyah*” *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 1, 1993.
- Dayyin, Denden Matin, dkk., *Analisis atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pelarangan dan Penyesatan kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 2, Nomor 4, Oktober-Desember 2022.
- Delina Asriyani, Zulfy Qodir, “Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Studi Kasus Konflik Antara Fornt Umat Islam Dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia Di Yogyakarta Tahun 2012)” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Public*, Vol. 3 No. 2, Juni 2016.
- Delina Asriyani, Zuly Qodir, *Analisi Surat Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Studi Kasus Konflik Front Umat Islam Dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta Tahun 2012)*. Magister Ilmu Pengetahuan, Pascasarjana Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.
- Djamaluddin, Amin, *Sejarah Kelam Perjalanan Hidup Sang Pendusta Agama, Pengkhianatan Negara Mirza Ghulam Ahmad Aqdian Dan Fakta Penghinaan Ahmadiyah Terhadap Agama*. Jakarta LPPI, 2009.
- Djamaluddin, M. Amin, *Ahmadiyah Dan Pembajakan Al-Quran*, Jakarta: Lppi, 2008.
- DPP FPI, *Risalah Historis dan Garis Perjuangan FPI t.t: t.p.,t.th..*
- Fathurrozy, “Konsep Genealogi Michel Foucault dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Islam Indonesia”, *Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor: 11/Munas VII/ MUI15/ 2005, tentang aliran Ahmadiyah tahun 2005.
- Fillingham, Lydia Alix, *Foucault For Beginner*, Terjemah, *Foucault untuk Pemula*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Foucault, Michel, *Archeology of Knowledge*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: Basabasi, 2019.

- _____, *The Archeology of Knowledge And The Discourses On Language*, The Harvester Press, 1975.
- _____, *The History of Sexuality 1*, *op. cit.*, 92-93, juga *Histoire de la sexualité* 121-122, bdk. Konrad Kebung, *Parrhesia dan Persoalan mengenai Etika*, *op. cit.*,
- _____, *Wacana, Kuasa/Pengetahuan* Terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Bentang, 2002).
- _____, *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. New York: Vintage Books, 1990.
- Gerakan Ahmadiyah Lahore dan Qadian, *Buku kenang-kenangan 50 Tahun*.
- Hamdi, Saipul, "Ahmadiyah di Era Reformasi", *Jurnal Al-Ulum* Volume 11, Nomor 1, Juni 2011.
- Hannan Abd., Kudrat Abdullah, "Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi Social Mobilisasi Jaringan Kekuasaan Dan Keagamaan Kiai Dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura", *Jurnal Social Budaya*, Vol. 16, No. 1, Juni 2019.
- Hardiansyah A., "Seni Disiplin Tubuh dalam Perspektif Michel Foucault", *Jurnal Substantai*, Vol 14, No. 1, April 2012.
- Haryanto, Sindung, *Spectrum Pemikiran Social*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Irfan Abdul Gani, Irmawati, "Rizieq: FPI Akan Perjuang Membubarkan Ahmadiyah", *tempo.com*: 18 Februari 2011.
- Jurnaliston, Reza, "YLBHI Menduga Ada Oknum Aparat Terlibat ddalam Penyerangan Ahmadiyah Lombok Timur", *kompas.com*, 6 Juni 2018.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Kali, Ampy, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, (Maumere: Ledalero, 2013).
- Kamahi, Umar, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III No. 1, Juni 2017.
- Kebung, Konrad, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia", *Melintas* 33.1. 2017.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008 Nomor: Kep-033/A/Ja/6/2008 Nomor: 199 Tahun 2008.

Khoiron, Mahbib, "Represi yang Gagal: Relasi Negara dan Jemaat Ahmadiyah di tingkat Lokal", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 17, No, 2, Juli-Desember 2018.

Khozin, Abdullah Af, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2012.

Kurniawan, A. Fajar, *Teologi Kenabian Ahmadiyyah*, Jakarta: Rm Books, Tahun 2006.

Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Jakarta: Democracy Project, 2012.

Liputan6, "PP Muhammadiyah: Pembelaan Pada Muslim Ahmadiyah Adalah Sikap Adil Umat Beragam", *Liputan6.com.*, 19 Mei 2019.

Liputan6, *MUI Tegaskan Fatwa Haram Ahmadiyah*, 18 Februari 2011.

_____., "NU Dan Ahmadiyah Sepakat Kerjasama Sosial Kemanusiaan", *Liputan6.com.*, 17 Desember 2019.

Martono, Nanang, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault, Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman dan Seksualitas*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Mubarak, Erly, "FPI Serang Masjid Ahmadiyah", *BBC News Indonesia*, 20 April 2012.

Mudhoffir, Abdil Mughis, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol. 18 No. 1, Januari 2013.

Mudzakki, Amin, "Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia", *Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII, No. 2, 2011.

Muhtadi, Asep S., "Radikalisme Agama, Tinjauan Sosial Politik", *Sosio-Politica*, Vol. 8, No. 1, Januari 2018.

Nahdi, Saleh A., *Ahmadiyah Selayang Pandang*, Jakarta: Yayasan Raja Pena, 2001.

Nashrullah, Nashih, "Fatwa MUI Soal Ahmadiyah 2005: Sesat dan Menyesatkan" *Republika*, Senin, 06 Sep 2021.

_____, Nashih, "Soal SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah Dicabut, Ini 4 Catatan MUI", *Republika*, 15 September 2021.

Nasution, Khoiruddin, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aliran Ahmadiyah", *Millah*, Vol. VII NO. 2, Februari 2008.

- O'Donnell, Kevin, *Postmodernisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *12 Butir Pernyataan JAI*, Ahmadiyah GAI, Jakarta, 14 Januari 2008.
- PB. GAI, *Benarkah Ahmadiyah Sesat*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2003).
- Petrus Sunu Hardiyanta, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, Yogyakarta: Lkis, 1997.
- Pranowo, Yogie, "Genealogi Moral Menurut Foucault Dan Nietzsche: Beberapa Catatan", *Melitas*, 33.1. 2017.
- Purwanto, Wawan H., *Menusuk Ahmadiyah*, Jakarta: CMB Press, 2008.
- Qodar, Nafiysul, "Alasan FPI dan Warga Grebek Jemaah Ahmadiyah di Tebet", *Liputan6*: 12 Juni 2015.
- Rabinow, Paul, *Aesthetics, Method, and Epistemology Essential Works of Foucault 1954-1984*, terj. Arief, Yogyakarta: Jalasutra: 2002.
- Rahim, Imral Rizki, "Kontroversi Pelarangan Ahmadiyah Di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No.1 Tahun 2014.
- Rudi, Alsadad, "Polisi akan Tindak Pelaku Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Depok", *kompas.com*, 5 Juni 2017.
- Saefullah, Chatib, "Ahmadiyah: Perdebatan Teologis Dan Masa Depan Dakwah", *Anida, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2016.
- Said, Muhammad, dkk, *Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Konflik, Kebangsaan, dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: ISAI, 2018.
- Santoso, Irvan, "Resiliensi Komunitas Jamaah Ahmadiyah Di Indonesia (JAI) Dalam Merespon Diskriminasi Social Keagamaan (Studi Jamaah Ahmadiyah Jakarta Barat)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.
- Sanusi, Irfan, "Membedah Diskursus Dan Berkreasi Dalam Ranah Pluralitas: Rereading Arkeologi Pengetahuan", *Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 15 Januari-Juni 2010*.
- Sidik, Munasir, *Dasar-Dasar Hukum Dan Legalitas Ahmadiyah Jemaat Indonesia*. Banten: IKAHAI, 2007.
- Siregar, Mangihut, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2021.

- Smart, Barry, *Michel Foucault*, New York: Routledge, 2002.
- Sofanuddin, Aji, “Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)”, *Jurnal Multikultural dan Multireligi* Vol. 11 No. 2, April-Juni 2012.
- Sofianto, Kunto, *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Islamabad: Neratja Press, 2014.
- Subakir, Ahmad, dkk., “Respon Tokoh Islam atas Fatwa MUI tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia”, *Realita*, Vol. 5 No. 1, Januari 2007.
- Sujadmi, “Yang Mayoritas: Yang Tertindas (Analisis Konflik Ahmadiyah Vs Islam)”, *Society*, 2013.
- Sutirman, Maman, dkk., *Respons Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam.*, *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 12 2, November 2019.
- Suyono, Seno Joko, *Tubuh yang Rasis, Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-Dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- _____, *Tubuh Yang Rasis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Syaifuddin, Arif, “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)”, *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 2018.
- Togok, Herman, “Perbandinagn Aliran Ahmadiyah Dengan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah Dari Segi Teologi Dan Fiqh: Studi Kasus Komunitas Ahmadiyah Di Masjid Al-Hidayah Kebayoran Lama”, UIN Syarif Hidayatullah Jarakarta, 2010.
- Umanailo, M Chairul Basrun, “Pemikiran Michel Foucault”, *ResearchGate*, Oktober 2019.
- Wandalibrata, Martua Pahalaning, “Kajian Metafisika Relasi Kuasa Dalam Pemikiran Michel Foucault”, *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 02 No. 01, Feb-Jul. 2019.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ya’kub, Edy M., “NU, Ahmadiyah, dan FPI”, *m.antaranews.com*: 5 Maret 2011.
- Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LKis 2005.
- Zulkarnain, Muhammad Fajar, “Studi Tentang Eksistensi Ahmadiyah Di Surabaya”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.